



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI PAPUA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua, maka perlu diatur lebih lanjut Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN...../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI PAPUA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua.
6. Kepala Badan ialah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat kampung, kesejahteraan keluarga dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat kampung dan kesejahteraan keluarga;
 - b. pembinaan masyarakat, perekonomian, potensi sumber daya, teknologi tepat guna dan kesejahteraan keluarga;

c.pelaksanaan...../4

- c. pelaksanaan kegiatan pengembangan bidang pemberdayaan, pembangunan, kemasyarakatan, perekonomian, potensi sumber daya dan kesejahteraan keluarga; dan
 - d. pengelolaan ketatausahaan.
- (3) Badan terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Bina Lembaga Masyarakat;
 - c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Respek (GMPK);
 - d. Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera; dan
 - f. Bidang Koordinasi Program;

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penatausahaan urusan umum ;
 - b. penatausahaan urusan keuangan ;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian ; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program Badan.
- (3) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian ; dan
 - d. Sub Bagian Program.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat dan perlengkapan serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat, perlengkapan dan urusan umum lainnya;
 - b. mengadministrasikan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar;
 - c. mengarahkan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar;

- d. menyetik, menggandakan dan menjilid naskah dinas;
- e. mendistribusikan naskah dinas;
- f. mengelola arsip naskah dinas dengan menyortir, memberikan kode, menyimpan dan memberikan layanan peminjaman arsip;
- g. memberikan layanan administrasi pimpinan;
- h. memantau kebersihan kantor dengan memeriksa ruang kerja dan halaman kantor dan mengkoordinasikannya kepada petugas kebersihan;
- i. mengkoordinasikan pengamanan kantor kepada petugas keamanan kantor;
- j. memberikan layanan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya;
- k. menginventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan operasionalisasi Badan;
- l. mengonsep naskah pemesanan barang/perlengkapan operasionalisasi Badan;
- m. menerima dan memeriksa barang yang dipesan sesuai dengan berita acara serah terima barang;
- n. menyimpan barang ke tempat penyimpanan;
- o. mendistribusikan barang/perlengkapan;
- p. melakukan pemeliharaan barang sesuai dengan keadaan, permasalahan dan pedoman pemeliharaan barang; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP).
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - b. mengonsep dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran;
 - c. mengonsep dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS);
 - d. mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mencairkan uang ke Bank dengan menggunakan cek yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran (Kepala Badan);
 - f. menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin;
 - g. memeriksa konsep dan mengajukan dokumen pengeluaran / tagihan kepada pengguna anggaran (Kepala Badan) berdasarkan data DPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapat persetujuan pembayaran ;

- h. membayarkan tagihan kepada yang berhak sesuai dengan dokumen pengeluaran yang telah disetujui pengguna anggaran (Kepala Badan);
- i. mencatat penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku jurnal;
- j. mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku besar berdasarkan rekening;
- k. menyusun laporan keuangan dengan membuat neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan;
- l. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang kepada pengguna anggaran (Kepala Badan);
- m. menyusun laporan realisasi anggaran berdasarkan data realisasi kegiatan, penerimaan dan pengeluaran anggaran;
- n. mengisi Surat Tanda Setoran (STS) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan tanda bukti lainnya yang sah sebagai dokumen penerimaan;
- o. mencatat penerimaan uang ke dalam Buku Kas Umum Penerimaan;
- p. mencatat penerimaan uang ke dalam rekapitulasi penerimaan harian;
- q. menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin;
- r. menyetorkan uang penerimaan ke rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Papua;
- s. menyimpan bukti-bukti/dokumen penerimaan dan setoran uang untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban;
- t. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penyetoran uang kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
- u. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai;
 - c. menyusun formasi pegawai di lingkungan badan pemberdayaan masyarakat kampung dan kesejahteraan keluarga berdasarkan data keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan Badan;
 - e. mengadministrasikan daftar usul penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan Badan;

- f. memproses penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan Badan;
- g. mengonsep usul kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai di lingkungan Badan;
- h. mengonsep surat cuti, surat tugas/izin belajar di lingkungan Badan berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan;
- i. mengonsep surat permintaan Karpeg, Askes, Taspen, Karis/Karsu di lingkungan badan pemberdayaan masyarakat kampung dan kesejahteraan keluarga berdasarkan data kepegawaian dan peraturan perundang-undangan;
- j. mengonsep surat permohonan pindah, pensiun dan administrasi mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan badan pemberdayaan masyarakat kampung dan kesejahteraan keluarga berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan;
- k. membuat daftar absensi, memberikan layanan pengisian absensi dan merekapitulasi kehadiran pegawai di lingkungan Badan;
- l. mengurus administrasi pakaian dinas pegawai di lingkungan Badan;
- m. mengelola arsip/dokumen kepegawaian dan memberikan layanan peminjaman arsip; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyusunan program dan anggaran;
 - b. mengadministrasikan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Badan yang masuk;
 - c. mengumpulkan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Badan untuk bahan penyusunan program;
 - d. mengikuti rapat internal pembahasan RKA yang dikoordinir Sekretaris dengan mencatat informasi-informasi yang diperlukan untuk bahan penyusunan RKA Badan;
 - e. menyusun RKA badan pemberdayaan masyarakat kampung dan kesejahteraan keluarga berdasarkan resume rapat internal/rekomendasi dari kepala Badan;

- f. mengurus administrasi DPA Badan dengan mengkoordinasikannya kepada pihak-pihak terkait;
- g. mengadministrasikan laporan realisasi program kerja dari unit-unit kerja di lingkungan Badan untuk bahan penyusunan laporan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Badan dengan menggunakan instrument yang sudah ditetapkan untuk mengetahui perkembangan yang dicapai dan sebagai bahan pengendalian;
- i. memberikan layanan informasi administrasi program kerja kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya;
- j. mengonsep laporan realisasi program Badan berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi, pedoman/petunjuk teknis sebagai bahan pengendalian;
- k. menyusun data statistik berdasarkan data hasil pelaksanaan program;
- l. menyusun laporan tahunan Badan berdasarkan data realisasi program;
- m. mengelola arsip program kerja dan memberikan layanan peminjaman arsip untuk menunjang pelaksanaan tugas Badan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Lembaga Masyarakat

Pasal 8

- (1) Bidang Bina Lembaga Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan lembaga dan kemasyarakatan adat, lembaga perekonomian kampung serta pembinaan tradisi dan budaya masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Lembaga Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan lembaga adat dan kemasyarakatan adat;
 - b. pembinaan lembaga perekonomian kampung; dan
 - c. pembinaan tradisi masyarakat dan budaya masyarakat,
- (3) Bidang Bina Lembaga Masyarakat terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Bina Lembaga dan Kemasyarakatan Adat;
 - b. Sub Bidang Lembaga Perekonomian Kampung; dan
 - c. Sub Bidang Pembinaan Tradisi dan Budaya Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Bina Lembaga dan Kemasyarakatan Adat mempunyai tugas menyusun, memfasilitasi, melaksanakan dan melaporkan hasil pembinaan lembaga dan kemasyarakatan adat.

- (2) Uraian tugas Sub Bidang Bina Lembaga dan Kemasyarakatan Adat adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan lembaga adat dan kemasyarakatan adat;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan pembinaan lembaga adat dan kemasyarakatan adat berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;
 - c. menyusun dan mengajukan penetapan kebijakan daerah tentang penguatan kelembagaan kemasyarakatan adat skala provinsi;
 - d. menyusun penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan masyarakat adat;
 - e. memfasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat adat skala provinsi;
 - f. melaksanakan pembinaan kelembagaan masyarakat adat skala provinsi;
 - g. melaksanakan supervisi penguatan kelembagaan masyarakat adat skala provinsi;
 - h. [menyusun laporan penguatan kelembagaan masyarakat adat skala provinsi;](#)
 - i. [memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan masyarakat adat skala provinsi;](#)
 - j. [melaksanakan pembinaan pelatih pemberdayaan masyarakat adat skala provinsi;](#)
 - k. melaksanakan supervisi penyelenggaraan pelatihan masyarakat adat skala provinsi;
 - l. menyelenggarakan pelatihan masyarakat adat skala nasional;
 - m. memfasilitasi peningkatan peran masyarakat adat dalam penataan ruang kawasan perkampungan skala provinsi;
 - n. melaksanakan pembinaan peran masyarakat adat dalam penataan kawasan perkampungan skala provinsi;
 - o. melaksanakan pendayagunaan ruang kawasan perkampungan skala provinsi;
 - p. melaksanakan supervisi peran masyarakat adat dalam penataan ruang kawasan perkampungan skala provinsi;
 - q. menyusun laporan peningkatan peran masyarakat adat dalam penataan ruang kawasan perkampungan skala provinsi;
 - r. menyusun laporan pendayagunaan ruang kawasan perkampungan skala provinsi;
 - s. menyusun dan mengajukan penetapan kebijakan daerah tentang pemberdayaan masyarakat adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala provinsi;
 - t. menyusun penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala provinsi;
 - u. memfasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi;
 - v. melaksanakan pembinaan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi;

- w. menyusun laporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi;
- x. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan lembaga adat dan kemasyarakatan adat berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Lembaga Perekonomian Kampung mempunyai tugas menyusun, memfasilitasi, melaksanakan dan melaporkan hasil pembinaan lembaga perekonomian kampung.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Lembaga Perekonomian Kampung adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan lembaga perekonomian kampung;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan pembinaan lembaga perekonomian kampung berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;
 - c. menyusun dan mengajukan penetapan kebijakan daerah tentang penguatan kelembagaan perekonomian kampung skala provinsi;
 - d. menyusun pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan perekonomian kampung / kelurahan skala provinsi;
 - e. memfasilitasi penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat kampung /kelurahan skala provinsi;
 - f. melaksanakan pembinaan kelembagaan ekonomi masyarakat kampung /kelurahan skala provinsi;
 - g. melaksanakan supervisi penguatan kelembagaan masyarakat kampung/kelurahan skala provinsi;
 - h. memfasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan perkampungan skala provinsi;
 - i. melaksanakan pendayagunaan ruang kawasan ekonomi perkampungan skala provinsi;
 - j. melaksanakan pembinaan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan ekonomi perkampungan skala provinsi;
 - k. melaksanakan supervisi peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan ekonomi perkampungan skala provinsi;
 - l. menyusun laporan peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan perkampungan skala provinsi;
 - m. menyusun dan mengajukan penetapan kebijakan daerah tentang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala provinsi;
 - n. melakukan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala provinsi;
 - o. melaksanakan pembinaan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi;
 - p. melaksanakan supervisi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi;
 - q. menyusun laporan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi;

r.memfasilitasi...../11

- r. memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro kampung /kelurahan skala provinsi;
- s. melaksanakan pembinaan lembaga keuangan mikro kampung / kelurahan skala provinsi;
- t. melaksanakan supervisi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro kampung/kelurahan skala provinsi;
- u. menyusun laporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro kampung /kelurahan skala provinsi.
- v. memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha ekonomi masyarakat kampung /kelurahan skala provinsi;
- w. melaksanakan pembinaan produksi dan pemasaran hasil usaha ekonomi masyarakat kampung / kelurahan skala provinsi;
- x. melaksanakan supervisi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha ekonomi masyarakat kampung / kelurahan skala provinsi;
- y. menyusun laporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha ekonomi masyarakat kampung / kelurahan skala provinsi;
- z. memfasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir perkampungan skala provinsi;
- aa. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perkampungan skala provinsi;
- ab. menyusun laporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir di perkampungan skala provinsi;
- ac. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan lembaga perekonomian kampung berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- ad. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pembinaan Tradisi dan Budaya Masyarakat mempunyai tugas menyusun, memfasilitasi, melaksanakan dan melaporkan hasil pembinaan tradisi dan budaya masyarakat.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pembinaan Tradisi dan Budaya Masyarakat adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan tradisi masyarakat dan budaya masyarakat;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan pembinaan tradisi masyarakat dan budaya masyarakat berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;
 - c. menyusun dan mengajukan penetapan kebijakan daerah tentang pemberdayaan tradisi dan budaya masyarakat skala provinsi;
 - d. menyusun penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan tradisi dan budaya masyarakat skala provinsi;
 - e. memfasilitasi pemberdayaan tradisi dan budaya masyarakat skala provinsi;
 - f. melaksanakan pembinaan pemberdayaan tradisi dan budaya masyarakat skala provinsi;
 - g. melaksanakan supervisi pemberdayaan tradisi dan budaya masyarakat skala provinsi;

- h. menyusun laporan pemberdayaan tradisi dan budaya masyarakat skala provinsi;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan tradisi masyarakat dan budaya masyarakat berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Respek (GMPK)

Pasal 12

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Respek (GMPK) mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan swadaya dan partisipasi masyarakat, pengelolaan keuangan kampung serta penanganan pendamping.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Respek (GMPK) mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat;
 - b. pembinaan pengelolaan keuangan kampung; dan
 - c. penanganan pendamping (KPM);
- (3) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Respek (GMPK) terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Bina Swadaya dan Partisipasi Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Bina Pengelolaan Keuangan Kampung; dan
 - c. Sub Bidang Penanganan Pendamping (KPM).

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Bina Swadaya dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyusun, memfasilitasi, melaksanakan dan melaporkan hasil pembinaan swadaya dan partisipasi masyarakat.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Bina Swadaya dan Partisipasi Masyarakat adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan pembinaan swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;
 - c. menyusun dan mengajukan penetapan kebijakan daerah tentang pengembangan swadaya dan partisipasi masyarakat skala provinsi;
 - d. melaksanakan pengembangan swadaya masyarakat skala provinsi;
 - e. melaksanakan pengembangan partisipasi masyarakat skala provinsi;
 - f. menyusun laporan penyelenggaraan pelatihan partisipasi masyarakat skala nasional;

- g. memfasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi;
- h. melaksanakan pembinaan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi;
- i. melaksanakan supervisi pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi;
- j. menyusun laporan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi;
- k. memfasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan perkampungan skala provinsi;
- l. melaksanakan pembinaan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perkampungan skala provinsi;
- m. melaksanakan supervisi peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perkampungan skala provinsi;
- n. melaksanakan pembinaan dan supervisi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi;
- o. menyusun laporan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi;
- p. memfasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana perkampungan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi;
- q. menyusun laporan penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana perkampungan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Bina Pengelolaan Keuangan Kampung mempunyai tugas menyusun, memfasilitasi, melaksanakan dan melaporkan hasil pembinaan pengelolaan keuangan kampung.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Bina Pengelolaan Keuangan Kampung adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan pengelolaan keuangan kampung;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;
 - c. menyusun dan mengajukan penetapan kebijakan daerah tentang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala provinsi;
 - d. menyusun laporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi;
 - e. menyelenggarakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala provinsi;
 - f. melaksanakan pembinaan dan supervisi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi;

- g. melaksanakan pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi;
- h. menyusun laporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi;
- i. memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi;
- j. memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi;
- k. melaksanakan pembinaan dan supervisi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi;
- l. menyusun laporan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi;
- m. melaksanakan pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perkampungan skala provinsi;
- n. menyusun laporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perkampungan skala provinsi;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Penanganan Pendamping (KPM) mempunyai tugas menyusun, memfasilitasi, melaksanakan dan melaporkan hasil penanganan pendamping (KPM).
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Penanganan Pendamping (KPM) adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penanganan pendamping (KPM);
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan penanganan pendamping (KPM) berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;
 - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna dan pengkajian teknologi tepat guna skala provinsi;
 - d. melaksanakan pembinaan dan supervisi kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi;
 - e. melaksanakan pembinaan dan supervisi kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi perkampungan skala provinsi;
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan penanganan pendamping (KPM) berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Pasal 16

- (1) Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi tepat guna.
- (2) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian dan penerapan teknologi tepat guna;
 - b. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
 - c. pemasyarakatan dan bantuan teknologi tepat guna;
- (3) Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengkajian dan Penerapan;
 - b. Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna; dan
 - c. Sub Bidang Pemasyarakatan dan Bantuan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengkajian dan Penerapan mempunyai tugas menyusun, memfasilitasi, melaksanakan dan melaporkan hasil pengkajian dan penerapan teknologi tepat guna.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengkajian dan Penerapan adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengkajian dan penerapan teknologi tepat guna;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan teknologi tepat guna berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;
 - c. menyusun dan mengajukan penetapan kebijakan daerah tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala provinsi;
 - d. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala provinsi;
 - e. memfasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan kampung / kelurahan skala provinsi;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan , supervisi konservasi dan rehabilitasi lingkungan kampung /kelurahan skala provinsi;
 - g. menyusun laporan penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi lingkungan kampung / kelurahan skala Provinsi;
 - h. menyusun laporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir perkampungan skala provinsi;
 - i. memfasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana perkampungan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan kampung / kelurahan skala provinsi;
 - j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana perkampungan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan kampung / kelurahan skala provinsi;

- k. menyusun laporan penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana perkampungan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi;
- l. memfasilitasi pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna dan pengkajian teknologi tepat guna skala provinsi;
- m. melaksanakan pembinaan teknologi tepat guna skala provinsi;
- n. melaksanakan supervisi kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi;
- o. memfasilitasi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi;
- p. melaksanakan pembinaan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat kampung / kelurahan skala provinsi;
- q. melaksanakan supervisi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat kampung / kelurahan skala provinsi;
- r. menyusun laporan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat kampung /kelurahan skala provinsi;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penerapan teknologi tepat guna berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyusun, memfasilitasi, melaksanakan dan melaporkan hasil pendayagunaan teknologi tepat guna.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pendayagunaan teknologi tepat guna;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan pendayagunaan teknologi tepat guna berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Provinsi;
 - d. melaksanakan pembinaan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat kampung / kelurahan skala provinsi;
 - e. melaksanakan supervisi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat kampung / kelurahan skala provinsi;
 - f. memfasilitasi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat kampung / kelurahan skala provinsi;
 - g. menyusun laporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi.
 - h. melaksanakan pembinaan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat kampung / kelurahan skala provinsi;
 - i. melaksanakan supervisi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi;

- j. menyusun laporan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat kampung / kelurahan skala provinsi;
- k. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala provinsi;
- l. menyusun dan mengajukan penetapan kebijakan daerah tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala provinsi;
- m. memfasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi;
- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi;
- o. menyusun laporan penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi;
- p. menyusun laporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan peisisir di perkampungan skala provinsi;
- q. memfasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana perkampungan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi;
- r. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana perkampungan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi;
- s. menyusun laporan penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana perkampungan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi;
- t. memfasilitasi pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna dan pengkajian teknologi tepat guna skala provinsi;
- u. melaksanakan pembinaan , supervisi kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi;
- v. menyusun laporan kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi;
- w. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pasyarakat dan kerjasama teknologi perkampungan skala provinsi;
- x. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendayagunaan teknologi tepat guna berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pasyarakat dan Bantuan mempunyai tugas menyusun, memfasilitasi, melaksanakan dan melaporkan hasil pasyarakat dan bantuan teknologi tepat guna.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pasyarakat dan Bantuan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pasyarakat dan bantuan teknologi tepat guna;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan pasyarakat dan bantuan teknologi tepat guna berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;

- c. menyusun dan mengajukan penetapan kebijakan daerah tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala provinsi;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi;
- e. Menyusun laporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi.;
- f. Memfasilitasi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi;
- g. melaksanakan pembinaan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi;
- h. melaksanakan supervisi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi;
- i. menyusun laporan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi;
- j. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala provinsi;
- k. memfasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan kampung / kelurahan skala provinsi;
- l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi;
- m. menyusun laporan penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi lingkungan kampung / kelurahan skala provinsi;
- n. menyusun laporan penyelenggaraan kerja sama pemanfaatan lahan dan pesisir perkampungan skala provinsi;
- o. memfasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana perkampungan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi;
- p. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana perkampungan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi;
- q. menyusun laporan penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana perkampungan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi;
- r. memfasilitasi pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna dan pengkajian teknologi tepat guna skala provinsi;
- s. melaksanakan pembinaan dan supervisi kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi;
- t. menyusun laporan kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi.
- u. memfasilitasi pemyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna skala provinsi;
- v. menyusun laporan pemyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna skala provinsi;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemyarakatan dan bantuan teknologi tepat guna berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Keluarga Sejahtera
Pasal 20

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan ketahanan keluarga, anak dan remaja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
 - a. pemberdayaan keluarga;
 - b. pembinaan ketahanan keluarga; dan
 - c. pembinaan anak dan Remaja;
- (3) Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga; dan
 - c. Sub Bidang Pembinaan Anak dan Remaja.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas menyusun, memfasilitasi, melaksanakan dan melaporkan hasil pemberdayaan keluarga.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberdayaan keluarga;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;
 - c. menyusun dan mengajukan penetapan kebijakan daerah tentang penguatan kelembagaan PKK skala provinsi;
 - d. menyusun pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan PKK skala Provinsi;
 - e. melaksanakan pembinaan kelembagaan PKK skala provinsi.
 - f. melaksanakan supervisi penguatan kelembagaan PKK skala provinsi;
 - g. menyusun laporan penyelenggaraan pelatihan masyarakat kampung / kelurahan skala nasional;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi;
 - i. melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi.
 - k. memfasilitasi pelaksanaan PKK skala provinsi;
 - l. melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan PKK skala provinsi.
 - m. menyusun laporan pelaksanaan PKK skala provinsi;
 - n. memfasilitasi peningkatan kesejahteraan keluarga skala provinsi;

o.melaksanakan...../20

- o. melaksanakan pembinaan dan supervisi peningkatan kesejahteraan keluarga skala provinsi;
- p. menyusun laporan peningkatan kesejahteraan keluarga skala provinsi;
- q. memfasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir perkampungan skala provinsi;
- r. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perkampungan skala provinsi;
- s. menyusun laporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir di perkampungan skala provinsi;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas menyusun, memfasilitasi, melaksanakan dan melaporkan hasil pembinaan ketahanan keluarga.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan ketahanan keluarga;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;
 - c. menyusun dan mengajukan penetapan kebijakan daerah tentang pemberdayaan ekonomi keluarga skala provinsi;
 - d. menyusun pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan PKK skala Provinsi;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin skala provinsi;
 - f. melaksanakan pembinaan ekonomi keluarga miskin skala provinsi;
 - g. melaksanakan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin skala provinsi;
 - h. menyusun laporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin skala provinsi;
 - i. melaksanakan pembinaan dan supervisi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi;
 - j. menyusun laporan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi;
 - k. memfasilitasi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan keluarga skala provinsi;
 - l. melaksanakan pembinaan dan supervisi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan keluarga skala provinsi;
 - m. menyusun laporan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan keluarga skala provinsi;
 - n. memfasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir perkampungan skala provinsi;

- o. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perkampungan skala provinsi;
- p. menyusun laporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir di perkampungan skala provinsi;
- q. memfasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi perkampungan skala provinsi;
- r. menyusun laporan penyelenggaraan pelatihan PKK skala nasional;
- s. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi;
- t. melaksanakan pembinaan pelatih pemberdayaan perempuan skala provinsi;
- u. melaksanakan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi;
- v. menyusun laporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi;
- w. memfasilitasi pelaksanaan PKK skala provinsi;
- x. melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan PKK skala provinsi;
- y. menyusun laporan pelaksanaan PKK skala provinsi;
- z. memfasilitasi peningkatan kesejahteraan keluarga skala provinsi;
- aa. melaksanakan pembinaan dan supervisi peningkatan kesejahteraan keluarga skala provinsi;
- ab. menyusun laporan peningkatan kesejahteraan keluarga skala provinsi;
- ac. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- ad. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pembinaan Anak dan Remaja mempunyai tugas menyusun, memfasilitasi, melaksanakan dan melaporkan hasil pembinaan anak dan remaja.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pembinaan Anak dan Remaja adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan anak dan remaja;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan pembinaan anak dan remaja berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;
 - c. menyusun dan mengajukan penetapan kebijakan daerah tentang pemberdayaan anak dan remaja skala provinsi;
 - d. menyusun pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan anak dan remaja PKK skala Provinsi;
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan pelatihan PKK skala nasional;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi.;
 - g. melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi.
 - i. memfasilitasi pelaksanaan PKK skala provinsi;

- j. melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan PKK skala provinsi.
- k. menyusun laporan pelaksanaan PKK skala provinsi;
- l. memfasilitasi peningkatan kesejahteraan keluarga skala provinsi;
- m. melaksanakan pembinaan dan supervisi peningkatan kesejahteraan keluarga skala provinsi;
- n. menyusun laporan peningkatan kesejahteraan keluarga skala provinsi;
- o. memfasilitasi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja anak dan remaja skala provinsi;
- p. melaksanakan pembinaan dan supervisi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja anak dan remaja skala provinsi;
- q. menyusun laporan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja anak dan remaja skala provinsi;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan anak dan remaja berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Koordinasi Program

Pasal 24

- (1) Bidang Koordinasi Program mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat kampung dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Koordinasi Program mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan sinkronisasi program ;
 - b. pelayanan informasi dan data profil kampung; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program.
- (3) Bidang Koordinasi Program terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sinkronisasi Program;
 - b. Sub Bidang Informasi dan Data Profil Kampung; dan
 - c. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Program.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Sinkronisasi Program mempunyai tugas menyusun, memfasilitasi, melaksanakan dan melaporkan hasil sinkronisasi program.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Sinkronisasi Program adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lain yang berhubungan dengan sinkronisasi program;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan sinkronisasi program berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;

- c. menyusun dan mengajukan penetapan kebijakan daerah tentang sinkronisasi dan koordinasi program skala provinsi;
- d. menyusun pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sinkronisasi dan koordinasi program skala Provinsi;
- e. mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dan aset kampung skala provinsi;
- f. mengkoordinasikan penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan masyarakat;
- h. mengkoordinasikan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi;
- i. mengkoordinasikan dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perkampungan skala provinsi;
- j. mengkoordinasikan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan 10 program pokok PKK skala provinsi;
- m. mengkoordinasikan peningkatan kesejahteraan keluarga skala provinsi;
- n. mengkoordinasikan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi;
- o. mengkoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perkampungan skala provinsi;
- p. mengkoordinasikan dan fasilitasi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi;
- q. mengkoordinasikan dan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi;
- r. mengkoordinasikan dan fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir perkampungan skala provinsi;
- s. mengkoordinasikan dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana perkampungan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi;
- t. mengkoordinasikan dan fasilitasi pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna dan pengkajian teknologi tepat guna skala provinsi;
- u. mengkoordinasikan dan fasilitasi pemyarakatan dan kerjasama teknologi perkampungan skala provinsi;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sinkronisasi program berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Informasi dan Data Profil Kampung mempunyai tugas menyusun, memfasilitasi, melaksanakan dan melaporkan informasi dan data profil kampung.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Informasi dan Data Profil Kampung adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data kepegawaian, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lain yang berhubungan dengan layanan informasi dan data profil kampung;

b.menyusun...../24

- b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan data profil kampung berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;
- c. menyusun dan mengajukan penetapan kebijakan daerah tentang pengolahan data profil kampung dan kelurahan skala provinsi;
- d. menyusun pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan data profil kampung dan kelurahan skala Provinsi;
- e. memfasilitasi pengolahan data profil kampung dan kelurahan skala provinsi.
- f. melaksanakan pembinaan pelatih pengolah data profil kampung dan kelurahan skala provinsi;
- g. melaksanakan supervisi pengolahan data profil kampung dan kelurahan skala provinsi;
- h. menyusun laporan data profil kampung dan kelurahan skala provinsi;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan data profil kampung berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Program mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan serta melaporkan hasil monitoring dan evaluasi program.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Program adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lain yang berhubungan dengan monitoring dan evaluasi program;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;
 - c. menyusun dan mengajukan penetapan kebijakan daerah tentang monitoring dan evaluasi skala provinsi;
 - d. menyusun pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang monitoring dan evaluasi skala provinsi;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung skala provinsi;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengolahan data profil kampung dan profil kelurahan skala provinsi;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala nasional;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi;
 - j. melaksanakan...../25

- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi Peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perkampungan skala provinsi;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 10 program PKK skala provinsi;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi peningkatan kesejahteraan keluarga skala provinsi;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi;
- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perkampungan skala provinsi;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi;
- t. melaksanakan monitoring , evaluasi dan pelaporan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi;
- u. melaksanakan monitoring , evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi;
- v. melaksanakan monitoring ,evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan peisisr di perkampungan skala provinsi;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana perkampungan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi;
- x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi;
- y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi perkampungan skala provinsi;
- z. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- aa. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 7 Januari 2011

GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH

Diundangkan di Jayapura
Pada Tanggal 8 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD

Drh CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011 NOMOR 13

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

CAP/TTD

Drh. CONSTANT KARMA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua.

II. PASAL...../2

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas